

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin Perspektif Empat Mazhab Fiqih”, terdapat tiga kesimpulan sebagaimana rumusan masalah yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, yakni:

1. Perspektif empat imam mazhab fiqh tentang status anak luar kawin lebih berpatok pada nasab dan akad pernikahan kedua orang tuanya. Adapun Imam Hanafi dan Hambali membedakan status anak berdasarkan konsep nasab yang terbagi dua yakni nasab hakiki dan nasab syar’i yakni secara nasab hakiki anak luar kawin dinasabkan tetap kepada ayah biologisnya, berbeda halnya dengan nasab syar’i yang tetap menyatakan bahwa status anak tersebut ialah anak luar kawin sehingga tidak adanya kewajiban pemenuhan hak seperti waris, nafkah dan perwalian. Sedangkan imam Syafi’i dan maliki dalam perspektifnya anak luar kawin berstatus ajnabiyah (orang asing) dengan ayah biologisnya.
 2. Status anak luar kawin dalam perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya yang sebelumnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dengan ketentuan dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayah biologisnya.
- B.** Tidak terdapat relevansi antar keduanya. Karena yang peneliti pahami dari keempat perspektif mazhab tersebut anak luar kawin lebih mengarah kepada anak zina Jelas berbeda dengan isi dalam Putusan MK dimana status anak luar kawin bukanlah anak hasil zina tetapi merupakan akibat dari tidak adanya pencatatan pernikahan kedua orang tua pada lembaga resmi tidak sedikitpun menyinggung kepada anak hasil zina.

C. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin hal ini merupakan sebuah terobosan baru dan merupakan sebuah titik terang untuk anak luar kawin yang seringkali terdiskriminasi dan dirugikan hak konstitusionalnya. Hal tersebut merupakan sebuah upaya baru dalam hal memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status hukumnya kepada anak yang terkhusus pada anak luar kawin serta memberikan tanggung jawab kepada laki-laki yang menyebabkan atas kelahirannya.
2. Pada dasarnya adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bukanlah untuk dipertentangkan dengan kaidah ataupun norma agama yang berlaku di Indonesia. Karena dilihat dari pertimbangan hukumnya pun jelas semata-mata didasarkan untuk memenuhi keadilan dalam pelaksanaan perlindungan hukum untuk anak di luar kawin.

